



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**VERANI SUKMIAWATI BINTI ADI SUKMIADI,** NIK  
3210035906890061, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 19  
Juni 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Rebo RT 002 RW  
001 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten  
Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Iman Sudirman, S.H.,  
M.H., Advokat, berkantor di Blok Pos RT. 001 RW.001 Desa  
Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka  
nomor 207/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 26 Januari 2024;  
Penggugat;

Lawan

**AGOES SUHERMAN BIN TJUTJUN SUHERMAN,** NIK  
3273103009570001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30  
September 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Pedagang, bertempat tinggal di Blok Rebo RT 003 RW 001  
Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 0553/ 08/ XI/ 2015 tertanggal 12 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal Terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di Blok Rebo Rt 003 Rw 001 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, dan sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sekira Agustus Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus -menerus yang disebabkan karena:
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada kecocokan.
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi.
4. Bahwa sekira Februari Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang alamat di atas;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/ menganjurkan untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agoes Suherman bin Tjutjun Suherman) terhadap Penggugat (Verani Sukmiawati binti Adi Sukmiadi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 207/ADV/I/2024/PA.Mjl tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 0553/ 08/ XI/ 2015 Tanggal 12 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. Ibin Nugraha bin Sunarya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Verani Sukmiawati binti Adi Sukmiadi dan Tergugat bernama Agoes Suherman bin Tjutjun Suherman;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat yang beralamat di Blok Rebo Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. Rifal bin Udin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Verani Sukmiawati binti Adi Sukmiadi dan Tergugat bernama Agoes Suherman bin Tjutjun Suherman;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada bulan November 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat yang beralamat di Blok Rebo Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: Ibin Nugraha bin Sunarya, dan Rifal bin Udin;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2015, dan tercatat pada KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (keponakan Tergugat) dan saksi 2 Penggugat (sepupu Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada kecocokan.
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2018, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بانة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Agoes Suherman bin Tjutjun Suherman**) terhadap Penggugat (**Verani Sukmiawati binti Adi Sukmiadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	420.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

J u m l a h : 540.000,00  
Rp 00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Mjl